



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelestarian dan pengembangan cagar budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai yang penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan cagar budaya;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan cagar budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN
DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

- yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
 4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
 8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
 9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
 10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya

- atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
 15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
 16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
 17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
 18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
 19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
 20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Objek Pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
 21. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
 22. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
 23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
 24. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
 25. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
27. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
28. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
29. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
30. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
31. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
32. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
33. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk:

- a. mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya;
- b. melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan tindakan manusia maupun proses alam;
- c. memanfaatkan Cagar Budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra Daerah serta tujuan wisata;
- d. melindungi, mengamankan dan melestarikan Cagar Budaya;
- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan Daerah dan

- masyarakat;
- f. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Cagar Budaya di Daerah;
 - g. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya;
 - h. membangun motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktivitas di bidang kebudayaan;
 - i. memelihara, mengembangkan dan melestarikan Cagar Budaya yang menjadi aset nasional dan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - j. kepentingan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan dan melestarikan Cagar Budaya;
 - k. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
 - l. memperkuat kepribadian bangsa; dan
 - m. meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Pasal 3

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Cagar Budaya;
- b. register Cagar Budaya;
- c. Pelestarian Cagar Budaya;
- d. Pengelolaan Cagar Budaya;
- e. peran serta masyarakat dan juru pelihara;
- f. Kepemilikan dan Pengalihan Cagar Budaya;
- g. kerja sama;
- h. Tim Ahli Cagar Budaya;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan;
- k. Penyidikan; dan
- l. Ketentuan Pidana.

BAB II

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 4

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan/atau
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 5

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 6

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 7

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

- (1) Benda, bangunan, atau struktur yang atas dasar penelitian oleh Pemerintah Daerah yang memiliki arti khusus bagi masyarakat di daerah, tetapi belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan setelah dilakukan penelitian oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat.

Bagian Kedua
Situs dan Kawasan

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia

- berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

- (1) Lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki arti khusus bagi masyarakat di Daerah, tetapi belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan setelah dilakukan penelitian oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat.(komunitas)

Bagian Ketiga

Penentuan Cagar Budaya Peringkat Daerah

Pasal 12

- (1) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi Kriteria yang terdiri atas:
 - a. Kriteria Umum
 - b. Kriteria Khusus
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
 - b. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
 - c. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah Daerah;
 - d. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Daerah;
 - e. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih ada di masyarakat; dan/atau
 - f. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki arti penting bagi penguatan identitas sejarah dan budaya Daerah;
 - b. memiliki arti penting bagi masyarakat;
 - c. memiliki nilai penting terkait dengan Sejarah dan Budaya Daerah; dan/atau
 - d. memiliki nilai penting terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah.
 - e. Memiliki arti penting bagi Pendidikan.
 - f. Memiliki Nilai Hukum dan Keadilan bagi masyarakat.
- (4) Penentuan Cagar Budaya peringkat Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan melalui penelitian oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (5) Pemingkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Register Cagar Budaya dibuat untuk menghimpun data dan kepemilikan Cagar Budaya, baik di dalam maupun di luar Daerah, yang disusun secara sistematis.
- (2) Register Cagar Budaya mencakup Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pemingkatan, Pencatatan, dan Penghapusan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan Pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan melalui tim pendaftaran Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pendaftaran dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), meliputi:

- a. Benda Cagar Budaya;
 - b. Bangunan Cagar Budaya;
 - c. Situs Cagar Budaya;
 - d. Struktur Cagar Budaya; dan
 - e. Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di darat atau di air.
 - (3) Objek pendaftaran dapat berasal dari:
 - a. koleksi Museum;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Setiap Orang;
 - d. masyarakat;
 - e. hasil penemuan;
 - f. hasil pencarian; dan/atau
 - g. barang rampasan.
 - (4) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan dokumen berupa deskripsi dan dokumentasi.

Pasal 16

Cagar Budaya yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dari:

- a. kerusakan;
- b. kehancuran;
- c. kemusnahan; dan/atau
- d. kehilangan.

Bagian Ketiga

Pengkajian, Penetapan dan Pemeringkatan

Pasal 17

- (1) Pengkajian, Penetapan dan Pemeringkatan, Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan berdasarkan metode dan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pemeringkatan Cagar Budaya.

Pasal 19

- (1) Peringkat Cagar Budaya dibedakan menjadi:
 - a. Cagar Budaya peringkat Daerah; dan
 - b. Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota.
- (2) Pemeringkatan Cagar Budaya peringkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Penetapan peringkat Cagar Budaya peringkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan:
 - a. Cagar Budaya yang telah didaftar;
 - b. rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya; dan/atau
 - c. usulan Bupati atau Walikota.
- (4) Cagar Budaya peringkat Daerah dapat diusulkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Nasional.
- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Gubernur kepada Menteri.
- (6) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan setelah Gubernur mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang berwenang.
- (7) Cagar Budaya Peringkat Daerah yang telah ditetapkan, harus dilengkapi dengan:
 - a. keputusan penetapan;
 - b. plakat dan/atau papan nama Cagar Budaya; dan
 - c. papan informasi dan/atau papan larangan.

Bagian Keempat Pencatatan dan Penghapusan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarkan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dalam daftar register Cagar Budaya Daerah.
- (3) Daftar register Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri untuk dicatat dalam Register Cagar Budaya Nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Cagar Budaya dalam daftar register Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri.
- (2) Pengusulan Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Usulan Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan apabila:
 - a. musnah;

- b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
- c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; dan/atau
- d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

BAB IV PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Pelestarian Cagar Budaya meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan; dan
- c. pemanfaatan.

Pasal 23

- (1) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pelestarian Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek bentuk, sifat, dan kondisi Cagar Budaya.
- (3) Pelestarian Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. peringkat dan golongan;
 - b. keaslian;
 - c. kondisi bangunan; dan
 - d. kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis, serta jumlah.
- (4) Pelestarian Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan, ciri asli, bentuk, dan/atau fasad struktur.
- (5) Pelestarian Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pemanfaatan, daya dukung, memperkuat nilai penting, karakter situs, dan identitas budaya Daerah.
- (6) Pelestarian Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. langgam arsitektur bernuansa budaya lokal sebagai pembentuk citra kawasan;
 - b. fasad bangunan pada jalan utama;
 - c. peruntukan kawasan;
 - d. elemen/unsur utama pembentuk kawasan;

- e. Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
 - f. deliniasi dan zonasi kawasan Cagar Budaya;
 - g. revitalisasi kawasan Cagar Budaya; dan
 - h. ciri asli lanskap budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (7) Elemen/unsur utama pembentuk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. tata ruang;
 - b. jalan;
 - c. tata lingkungan;
 - d. kelayakan pandang;
 - e. flora; dan
 - f. infrastruktur.
- (8) Pelestarian kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif.
- (9) Setiap Upaya Pelestarian melibatkan Balai/lembaga lain/masyarakat/ Komunitas lokal yang bergerak dibidang Sejarah dan Kebudayaan.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya dan/atau Objek yang diduga Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pelindungan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang diduga Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (3) Pelindungan terhadap Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. penyelamatan;
 - b. Pengamanan;
 - c. Zonasi;
 - d. Pemeliharaan; dan/atau
 - e. pemugaran Cagar Budaya.

Pasal 25

- (1) Pemugaran terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat sesuai

- tingkatan/kewenangannya sesuai pasal 19 ayat (1).
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengembalikan kondisi/fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
 - (3) Pemugaran dapat dilakukan pada Cagar Budaya berupa bangunan atau struktur.
 - (4) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digolongkan menjadi :
 - a. golongan I, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas;
 - b. golongan II, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas; dan
 - c. golongan III, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.
 - (5) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan kajian teknis Pemugaran.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan dan penetapan golongan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 26

- (1) Pengembangan Cagar Budaya bertujuan untuk dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penelitian;
 - b. Revitalisasi; dan
 - c. adaptasi.
- (3) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (4) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.

- (5) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. izin Pemanfaatan;
 - b. dukungan tenaga ahli pelestarian;
 - c. dukungan dana; dan/atau
 - d. pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
- (3) Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, Pengelolaan Cagar Budaya di Museum, dan Pengelolaan Cagar Budaya di luar Museum.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dimulai dengan

- menyusun dokumen perencanaan.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan studi kelayakan.
 - (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. rencana pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
 - b. rancangan detail teknis untuk Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya; dan
 - c. rencana induk Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
 - (4) Rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang sejarah Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - d. maksud dan tujuan Pelestarian Cagar Budaya;
 - e. kajian Pelestarian Cagar Budaya;
 - f. konsep Pelestarian Cagar Budaya;
 - g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - h. strategi dan program pelaksanaan;
 - i. manajemen perencanaan; dan
 - j. aturan pelaksanaan.

Pasal 30

- (1) Rencana induk Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Rencana induk Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi panduan/bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Pengelolaan Cagar Budaya di Museum

Pasal 31

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang berfungsi untuk:
 - a. melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi Benda Cagar Budaya; dan
 - b. memberikan informasi dan edukasi tentang koleksi Cagar Budaya kepada masyarakat.

- (3) Perlindungan, Pengembangan, dan pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki Kurator.

Pasal 32

- (1) Cagar Budaya yang menjadi koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.
- (2) Pengelola Museum, dilarang:
 - a. menjual koleksi Benda Cagar Budaya, dan/atau
 - b. memindahtangankan koleksi benda Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Museum untuk melakukan tukar menukar sebagai upaya menambah koleksi sepanjang tidak berakibat berkurangnya koleksi Benda Cagar Budaya.
- (4) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, setiap Museum dapat saling meminjamkan koleksi.
- (5) Pengelola Museum dapat bekerja sama dengan pemerintah dan/atau Setiap Orang/Lembaga.

Pasal 33

- (1) Perawatan koleksi Benda Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau tindakan manusia.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah permuseuman.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi Museum.
- (2) Pengelola Museum berwenang menetapkan kebijakan tentang Pemanfaatan koleksi Benda Cagar Budaya.
- (3) Khusus Pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah dianjurkan untuk membawa para siswanya guna

melakukan kunjungan ke Museum.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), pengelola Museum wajib menginformasikan melalui pameran tetap dan/atau pameran temporer, penyuluhan, ceramah, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil penelitian serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi Museum.
- (2) Pihak pengelola Museum dapat melakukan renovasi tata pameran, tata letak koleksi, penggantian dan/atau penambahan koleksi paling sedikit tiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Keempat

Pengelolaan Cagar Budaya di luar Museum

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pihak terkait secara terkoordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang/Lembaga yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya wajib melakukan Pengelolaan Cagar Budaya yang berada di luar Museum.
- (3) Pengelolaan Cagar Budaya di luar Museum dapat dikerjasamakan dengan pemerintah dan/atau Setiap Orang/Lembaga.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada orang yang mengelola Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Cagar Budaya peringkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan/Instansi, baik dengan mengangkat atau menempatkan juru pelihara maupun dikelola langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan/Instansi.
- (2) Cagar Budaya di luar Museum harus dilakukan perawatan untuk mencegah dan/atau menanggulangi kerusakan Cagar Budaya yang disebabkan faktor alam dan/atau tindakan manusia.

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya di luar Museum dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi,

kebudayaan, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atau perubahan pada Cagar Budaya.

- (2) Dinas berwenang menetapkan kebijakan tentang pemanfaatan Cagar Budaya di luar Museum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya berupa Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN JURU PELIHARA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 41

- (1) Setiap Orang/lembaga dapat berperan serta dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. membantu upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - c. melakukan pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan masukan dalam penetapan batas Situs dan Kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
 - f. melaporkan kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
 - g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya;

- h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
- i. melakukan pengawasan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Juru Pelihara

Pasal 42

- (1) Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara.
- (2) Juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan berwenang:
 - a. membersihkan, merawat, dan menjaga keamanan Cagar Budaya dan lingkungannya;
 - b. menerima, memandu, dan mencatat jumlah pengunjung Cagar Budaya;
 - c. melakukan penanganan darurat untuk mengamankan Cagar Budaya;
 - d. membuat laporan kerusakan Cagar Budaya;
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - f. menegur dan mengingatkan pengunjung kawasan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan prosedur; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan juru pelihara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
KEPEMILIKAN DAN PENGALIHAN CAGAR BUDAYA

Pasal 43

- (1) Cagar Budaya hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. masyarakat Indonesia; dan
 - c. badan hukum maupun bukan badan hukum Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya apabila:
 - a. pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya meninggal dunia dan:
 - 1. tidak mempunyai ahli waris; atau
 - 2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah;

- b. Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasai oleh orang asing;
 - c. Cagar Budaya dimiliki oleh badan hukum maupun bukan badan hukum asing;
 - d. pemilik Cagar Budaya tidak dapat menunjukkan buktisahnya kepemilikan;
 - e. Cagar Budaya diperoleh secara tidak sah; atau
 - f. Cagar Budaya yang dimiliki sangat langka.
- (3) Perpindahan Benda Cagar Budaya keluar Daerah tidak diperbolehkan.
- (4) Pengalihan kepemilikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh pemilik dengan cara:
- a. diwariskan;
 - b. dihibahkan;
 - c. ditukarkan;
 - d. dihadiahkan;
 - e. dijual;
 - f. diganti rugi dan/atau
- (2) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 43 ayat (2), hanya boleh dilakukan kepada:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. masyarakat Indonesia; dan
 - c. badan hukum maupun bukan badan hukum Indonesia.
- (4) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (5) Persetujuan pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diberikan apabila:
- a. jelas status dan kepemilikannya; dan
 - b. ada dokumen pendukung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama di bidang Pengelolaan Cagar Budaya dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga luar negeri.
- (2) Gubernur dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dokumen pendaftaran;
 - b. melakukan kajian kelayakan;
 - c. melakukan kajian pemeringkatan Cagar Budaya;
 - d. memberikan rekomendasi penetapan Cagar Budaya;
 - e. memberikan rekomendasi pengusulan Cagar Budaya peringkat Nasional; dan
 - f. memberi rekomendasi tentang penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang meliputi:
 - a. ahli arsitektur;
 - b. ahli sejarah;
 - c. ahli arkeologi;
 - d. ahli antropologi; dan
 - e. ahli filologi.
- (4) Penentuan jumlah Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap setiap bentuk kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penghargaan, Insentif dan/atau Kompensasi.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan kriteria:
 - a. melakukan Pelestarian secara sukarela dan konsisten serta berkelanjutan; dan
 - b. memenuhi kaidah Pelestarian terhadap Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berulang kali mendapatkan penghargaan, maka dapat ditetapkan sebagai warga teladan yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mencabut atau menarik kembali penghargaan yang telah diberikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai warga teladan, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan sukarela melakukan Pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah Pelestarian terhadap Cagar Budaya, dapat diberi Insentif dan/atau Kompensasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kompensasi juga dapat diberikan kepada pemilik Cagar Budaya karena sebab tertentu terpaksa mengalihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. bantuan advokasi;
 - b. bantuan tenaga teknis;
 - c. bantuan tenaga ahli; dan/atau
 - d. bantuan sarana dan prasarana.
- (4) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berbentuk uang dan/atau bukan uang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Pengawasan terhadap Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)

dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemantauan dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 51

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dapat berkoordinasi dengan:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Balai Pelestarian kebudayaan; dan/atau
- c. instansi lain yang terkait.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 36 (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap orang yang belum mendaftarkan Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), wajib mendaftarkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (3) Tim Ahli Cagar Budaya yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa jabatannya berakhir.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum,



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 197001032001121003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 April 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 April 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:
(5-85/2024);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Paradigma Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya telah berubah menyesuaikan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan, di antaranya yang semula lebih banyak diperankan oleh Pemerintah menjadi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, memberikan tempat yang lebih luas bagi peningkatan peran serta masyarakat, dan tidak saja berorientasi pada kepentingan akademis maupun ilmu pengetahuan melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya perubahan paradigma tersebut, dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya perlu diupayakan keseimbangan aspek ideologis, aspek akademis, aspek ekologis, dan aspek ekonomis. Keseimbangan aspek-aspek tersebut perlu diupayakan mengingat masalah-masalah yang sering timbul dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa peran Pemerintah Daerah meningkat, termasuk tugas dan wewenangnya. Pemerintah Daerah dituntut

untuk bertanggung jawab terhadap Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki kewenangan dan kewajiban dalam melestarikan dan melindungi Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan Bangsa dan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” yaitu ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung paling singkat 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa dan bangunan rumah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis

bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul luhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan suatu wilayah tertentu secara turun-temurun.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan di Kalimantan Utara.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah

bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan “terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah” yaitu apabila di lokasi tersebut terjadi peristiwa bersejarah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur atau rawa.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “barang rampasan” adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan “yang dapat dipertanggungjawabkan” yaitu pengkajian ilmiah yang dilakukan berdasarkan asas kejujuran, kebenaran, keterbukaan, keadilan, akurasi, efisiensi, dan profesionalitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan keaslian meliputi: bentuk corak/tipe/langgam arsitektur, bahan, tata letak, struktur, dan teknik pengerjaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "fasad" adalah suatu sisi luar (eksterior) sebuah bangunan, umumnya terutama yang dimaksud adalah bagian depan, tetapi kadang-kadang juga bagian samping dan belakang bangunan.

Dalam arsitektur, fasad bangunan sering kali adalah suatu hal yang paling penting dari sudut pandang desain, karena ia memberikan suasana bagi bagian-bagian bangunan lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelamatan” yaitu upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengamanan” yaitu upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zonasi” yaitu penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” yaitu upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” yaitu upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” yaitu perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” yaitu upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang

kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” yaitu serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan bangunan dan struktur Cagar Budaya golongan I memiliki tingkat keaslian paling sedikit 80% (delapan puluh persen).

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan bangunan dan struktur Cagar Budaya golongan II memiliki tingkat keaslian paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan bangunan dan struktur Cagar Budaya golongan III memiliki tingkat keaslian paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kurator” adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 48**